

TINJAUAN SIYASAH SYAR'YAHTERHADAPPEMBERIANREMISIMENURUT

KEPRES NO 174 TAHUN 1999 KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

ASNILA KURNIATI SIREGAR

NIM: 23133034



PROGRAM STUDY SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN SIYASAH SYAR'İYAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI MENURUT KEPRES NO 174 TAHUN 1999 KEPADA NARAPIDAN KORUPSI** Masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah. Pertama; Bagaimana efektivitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi berdasarkan Kepres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Kedua; Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Dari perumusan masalah diatas menjadi acuan dalam penelitian ini. Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa penelitian pustaka (library research), yaitu dengan meneliti mempergunakan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan, baik buku primer maupun sekunder, yang gunanya adalah untuk merumuskan data-data yang lebih akurat dalam mengambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

Pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang dibahas pada skripsi ini adalah yang berkaitan tentang potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan kepres no 174 tahun 1999 tentang remisi, warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB), warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dikenakan hukuman disiplin.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “TINJAUAN SIYASAH SYAR’YAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI MENURUT KEPRES NO 174 TAHUN 1999 KEPADA NARAPIDANA KORUPSI”. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam sebagai pedoman bagi umatnya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Siyasa UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Apa ku tercinta H. Parbalasan Siregar Dan tentunya juga kepada Uma ku Husni

Dewi Harahap. Yang sangat sabar dan penuh dengan kasih sayang dalam mendidik, memberikan semangat dan dukungan baik materil maupun moril dan selalu berdo’a kepada Allah SWT. Untuk saya demi terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Burhanuddin SH, MH. Sebagai pembimbing II saya yang telah sangat banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah S.Ag. MA. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
6. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hkum UIN SU Medan.
7. Saudara dan saudariku abangda Padian Adi Selamat Siregar, SH, MHSukri Ma'arif Siregar, SE, kakak Deviana Af'idah Siregar, Spdi, Siska Mayani, Spd dan adikku Tuan Z. Haqi Siregar Yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan moril demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah Rahayu Mandasari, Ifroh Fitria, Elistya Ningsih, Aida Syafitri Ramli, Putri Sumarni, Siti Laelatul Badriah, Ratu Juliana Harahap dan masih banyak lgi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan semangat dan do'anya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Tentunya agar skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah yang sempurna penulis tetap terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga penulisan yang sederhana ini mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu dapat bermanfaat dan berperan dalam membentuk manusia yang berguna bagi bangsa dan Agama, kiranya Allah yang maha pengasih memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 23 Agustus 2017

Penulis

ASNILA KURNIATI SIREGAR

NIM. 23133034

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Surat Pernyataan	ii
Ikhtisar	iii

Kata Pengantar	iii
-----------------------------	------------

Daftar Isi	iii
-------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remisi	12
B. Remisi Dalam Pandangan Islam	13
C. Syarat Dalam Memberikan Remisi Kepada Narapidana Korupsi.....	17

BAB III *PRO-KONTRA PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI*

A. Pro Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi	31
B. Kontra Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi	36
C. Beberapa Pendapat Ahli Hukum Dalam Pemberian Remisi Korupsi.....	40

BAB IV PANDANGAN SIYASAH SAR'İYAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA KORUPSI

A. Hal Yang Mendasari Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi ...	44
1. Remisi Sebagai Salah Satu Hak Narapidana.....	44

2. Remisi Sebagai Wujud Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan...	49
3. Dasar Hukum Pemberian Remisi.....	55
4. Akibat Hukum Diberikannya Remisi.....	57
B. Kebijakan Siyasah Sar'iyah Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana Korupsi.....	59
1. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar'iyah	59
2. Penetapan Hukum Dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah	61
C. Analisis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hubungan dimaksud manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara. Pancasila, setiap warga negara Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD NRI Tahun 1945 setiap Hak Asasi Manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum, persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia yang menjadi terciptanya keamanan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat tanpa adanya intervensi dari siapapun.

Setiap warga negara berhak untuk hidup layak dan bebas sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Namun hal inilah yang menyebabkan sebagian warga negara Indonesia menjadi tidak terkontrol dengan kebebasan yang telah diberikan. Dengan kebebasan yang dimiliki membuat sebagian orang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga terjebak kedalam suatu kasus hukum yang menyebabkan berurusan dengan penegak hukum. Warga negara yang sudah terjerat hukum akan melalui beberapa tahapan-tahapan hingga jatuhnya putusan bersalah atau tidak bersalah.

Kasus yang paling banyak disoroti adalah kasus korupsi. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹.

Apabila melihat sejenak sejarah perkembangan bangsa kita, “sebenarnya hampir sejalan dengan perkembangan hukumannya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia

¹Undang-Undang RI, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Nomor: 31 Tahun 1999, h. 2-3

telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”².

Lemahnya perangkat hukum kita pada saat itu, dengan banyaknya Keputusan Presiden yang diterbitkan pada masa pemerintahan orde baru tersebut sehingga telah membuat semakin suburnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan, bangsa ini telah memperoleh predikat negara terkorup se-Asia mungkin di dunia³.

Sampai sekarang korupsi belum juga dapat di berantas, padahal sudah sering berupaya merevisi UU KPK agar supaya korupsi bisa menurun di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya PP RI NO. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pasal 34 ayat (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”⁴. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan arti remisi, disana hanya

²Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 13

³*Ibid.*, h. 14.

⁴Peraturan Pemerintah RI, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan* Nomor: 32 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6

dikatakan: setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Islam sebagai agama manusia datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at islam bukan syari'at yang regional, melainkansyari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja⁵.

Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan pemerintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia⁶. Dan karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.

Remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana dan pemberian remisi diatur dalam ketentuan:

Kepres No. 174 Tahun 1999 menentukan 3 macam remisi

⁵A. Hanafi, *Asas-Asas hukum pidana islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1976), h. 105

⁶Muatafa Khamal pasha, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri 2002), h. 2

1. Remisi umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan⁷.

Kepres RI No 120 Tahun 1955 menentukan 1 macam remisi, yaitu:

1. Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali⁸.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan⁹. Maka syarat-syarat mendapatkan remisi adalah :

1. Remisi umum, diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 agustus. syarat- syarat mendapat remisi umum adalah :
 - a. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
 - b. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

⁷Keputusan Presiden RI, *Tentang Remisi* Nomor: 174 Tahun 1999, pasal 6

⁸Keputusan Presiden RI, *Remisi Istimewa* Nomor: 120 Tahun 1955

⁹Keputusan Presiden RI, *Tentang Remisi* Nomor: 174 Tahun 1999, Pertimbangan Huruf a

2. Remisi khusus, diberikan pada hari besar keagamaan. Syarat-syarat mendapat remisi khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
 - b. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.
3. Remisi tambahan, diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Syarat-syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
 - b. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin¹⁰.
4. Remisi dasawarsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI. Syarat-syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut:
 - a. Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian¹¹.

Prosedur dalam memberikan remisi kepada setiap narapidana dan anak pidana menurut Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 adalah:

1. Besarnya remisi umum adalah:
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan .
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. Pemberian Remisi Umum diberikan sebagai berikut :

¹⁰*Ibid*, pasal 12

¹¹Keputusan Presiden RI, *Remisi Istimewa* Nomor: 120 Tahun 1955

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni 1(satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.
 - b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3(tiga) bulan.
 - c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4(empat) bulan.
 - d. Pada tahun keempat dan kelima diberikan masing-masing diberikan remisi 5(lima) bulan.
 - e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun¹².
1. Besarnya Remisi Khusus adalah :
 - a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
 - b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
 2. Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan.
 - c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
 - d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun¹³.
 1. Besarnya remisi tambahan adalah :
 - a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan sebagai pemuka.
 - b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan sebagai pemuka¹⁴.
 - c. Pemberian remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah
 2. Besarnya remisi dasawarsa adalah :
 - a. 1/12 dari masa pidana, dengan maksimum pengurangan 3 bulan. Misalnya, untuk masa pidana dua tahun (24 bulan), remisi dasawarsa

¹²Keputusan Presiden RI, *Tentang Remisi* Nomor: 174 Tahun 1999, pasal 4

¹³*Ibid*, pasal 5

¹⁴*Ibid*, pasal 6

yang akan diberikan adalah 2 bulan. Sehingga, untuk hukuman dengan masa pidana lebih dari tiga tahun, remisi dasawarsa yang dapat diberikan adalah maksimum 3 bulan.

- b. Pemberian remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali¹⁵.

Kasus –kasus narapidana korupsi beserta pemberian remisinya

1. Nama : Urip Tri Gunawan

Kasus : Suap Jaksa

Vonis : 20 Tahun

Ditahan : 2008

Remisi yang didapat pada tahun 2009 sebanyak 2 bulan remisi umum dan sebanyak 1 bulan remisi khusus, tahun 2010 sebanyak 3 bulan remisi umum dan sebanyak 1 bulan remisi khusus dan tahun 2011 sebanyak 4 bulan remisi umum¹⁶.

2. Nama : Bob Hasan

Kasus : Korupsi Proyek PT. Mappindo Parama

Vonis : 6 Tahun

Ditahan : 2001

¹⁵Keputusan Presiden RI, *Remisi Istimewa* Nomor: 120 Tahun 1955

¹⁶Muhammad Riski, " *Kronologi Bebasnya Jaksa Urip persi Kemenkumham,* " [Http.Kumparan.com](http://Kumparan.com). (11 Juli 2017)

Remisi yang didapat pada tahun 2001 sebanyak 5 bulan 15 hari remisi umum, tahun 2002 sebanyak 3 bulan 15 hari remisi khusus dan tahun 2003 sebanyak 7 bulan 20 hari remisi umum¹⁷.

3. Nama : Hutomo Mandala Putra

Kasus : Korupsi PT. Goro Batara Sakti (GBS) dan Bulog

Vonis : 15 Tahun

Ditahan : 2002

Remisi yang didapat pada tahun 2002 sebanyak 1 bulan remisi umum dan 1 bulan remisi khusus, tahun 2003 sebanyak 3 bulan remisi umum dan 1 bulan remisi khusus dan tahun 2004 sebanyak 7 bulan remisi khusus dan 1 bulan remisi khusus¹⁸.

Begitulah dengan memberi keringanan pada para koruptor sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat, sebagian besar vonis kasus korupsi selama ini pun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan.

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi berdasarkan Kepres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ?
2. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi ?

¹⁷Suara Merdeka, "Bob Hasan Bebas Bersyarat," www.suaramerdeka.com (09 juli 2017)

¹⁸Berita Baca, "Menghitung Remisi dan Pengawasan," <http://www.hukumonline.com> (6 Maret 2017)

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi berdasarkan Kepres No 174 tahun 1999 Tentang Remisi
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

1. Jenis penelitian

Dalam pengumpulan data penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku dan kitab-kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dikaji.

2. Sifat penelitian

Dalam membahas permasalahan ini digunakan metode deskriptif analitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dari aturan-aturan lama ataupun yang baru yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya baik dari pengertian, serta data-data lain

yang mencakup: tata cara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh dan prosedur pelaksanaan pemberiannya, lalu dikaji dan sekaligus menganalisis data tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah yaitu sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab dua mengetahui Tinjauan Umum tentang Remisi, baik pengertian Remisi serta syarat-syarat pemberian Remisi.

Bab tiga mengetahui pro-kontra pemberian remisi kepada narapidana korupsi

Bab empat mengetahui pandangan siyasah syar'iyah terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi

Bab lima adalah akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan penutup yang didalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran.

BAB II

TINJAUAN PUATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana, untuk itu dalam sistem pidana penjara di Indonesia. “Remisi mempunyai kedudukan sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak diberikan remisi”¹⁹.

¹⁹Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h. 133

Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhisyarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”²⁰.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan arti remisi, disana hanya dikatakan: setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

B. Pemberian Remisi Dalam Pandangan Islam

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.

²⁰Peraturan Pemerintah RI, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan* Nomor: 32 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6

Menurut Asy-Syatibi yang dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, “peraturan yang ada dalam syari’at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan”²¹.

Penegakan hukum Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). “Dengan diterapkan dua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama”²².

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya gugurnya hukuman karena sebab tertentu. “Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubungan badan atau bagiannya untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat”²³. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanya pengampunan.

²¹Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002), h. 2

²²Makhruz Munajat, *Fiqih Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 109-110

²³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 173

Diantara pembagian *Jarimah*²⁴(tindak pidana) yang penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* dari segi hukumannya tersebut terbagi pada tiga bagian yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyāt*, serta *jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi pada *jarimah* ini apabila pelaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya maka hapuslah hukumannya meskipun telah melakukan *jarimah* yang selesai. Dalam *jarimah qishash diyat* harus didasarkan pada bukti yang otentik dan diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada *jarimah* ini menyangkut dengan hak asasi manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dalam *jarimah ta'zir* adalah hukuman ini bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. 'Maka *jarimah ta'zir* adalah hak maaf hanya milik kepala negara, apabila pemerintah memaafkannya, maka mempunyai pengaruh kepada hukuman yang akan diterima oleh pelaku jarimah"²⁵.

Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Di sinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan

²⁴Sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh tuhan (ta'zir)

²⁵Eldin H. Zainal, *hukum pidana islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 68

hukuman *ta'zir*, dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

Berkaitan dengan remisi, unsur utama yang menjadi pertimbangan adalah unsur kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan salah satu pokok penetapan *syari'at* Islam, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh.

Dalam hukum Islam sendiri memiliki beberapa unsur, seperti *ghulul*, *rishwah*, *ikhtilas*, dan lainnya.

1. *Ghulul*

“Yaitu perbuatan khianat atau curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara, baik dilakukan secara personal, kolektif, ataukah institusi”²⁶. Sebagaimana dikatakan dalam Qs. Al-Imran: 161.

2. *Ikhtilas*

“Yaitu disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan, baik untuk membantu pihak di luar dirinya ataupun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain”²⁷. sebagaimana dikatakan dalam Qs. al-Anfal: 27.

3. *Risywah*

²⁶Wahyu Nur Hidayat, “*Hukum Grasi dan Remisi dalam Islam*”<http://www.academia.edu> (21 Juli 2017)

²⁷*Ibid*

“Yaitu suap. Suap adalah pemberian sesuatu baik materi maupun imateri seperti janji diberikan jabatan, pekerjaan, atau lainnya yang bertujuan sebagai pemikat atau penarik berdasarkan maksud tidak baik”²⁸. Semisal meloloskan tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, kecurangan publik, pelanggaran atas kewajibannya.

Dengandemikian, unsur dalam suap-menyuap adalah adanya kesepakatan antara penyuap dengan penerima suap. Hal ini tegas dilarang sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : “ Abu Hurairah Radiyallu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum. Riwayat Ahmad dan Imam Empat Hadits hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban.

Dengan demikian, “korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, sehingga sudah seharusnya dihukum berat mengikuti undang-undang yang ada. Kejahatan dalam korupsi dapat dikategorikan sebagai”²⁹:

1. Tindak pengkhianatan rakyat (amanah/ janji).
2. Penyelewengan sistem.
3. Penipuan.
4. Pemerasan baik disadari ataukah tidak.

²⁸ *ibid*

²⁹ Wahyu Nur Hidayat, “*Hukum Grasi dan Remisi dalam Islam*” <http://www.academia.edu> (21 Juli 2017)

5. Perampokan harta rakyat.

C. Syarat Dalam Memberikan Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang diatur dalam Kepres No 69 tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa pidana (Remisi) jo Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pada pasal 34 PP No 28 Tahun 2006, menentukan yang menjadi syarat dalam memperoleh remisi antara lain :

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a.berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan³⁰.
2. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidanaterorisme,narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a.berkelakuan baik; dan
 - b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

³⁰Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34

3. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas³¹.

Pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pasal 34 PP No 28 Tahun 2006, “pada tahun 2011 menjadi ramai diperbincangkan dalam masyarakat terutama para pakar hukum sehingga mengusulkan agar kementerian hukum dan HAM memberlakukan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan istilah moratorium”³².

Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan menanggihkan atau menghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi terhadap koruptor dengan persyaratan yang di perketat, karena pemberian remisi terhadap koruptor selama ini sangat mudah dan sudah seperti diobral. Maka dari itu lahirlah Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengetatan dalam memberikan remisi terkhususnya kepada narapidana korupsi yang syarat-syaratnya tercantum pada pasal 34A Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 34A :

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi

³¹*Ibid*

³²Arya Sosman, “*Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Tipikor*”
“<http://blogspot.co.id> (19 Juli 2017)

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme³³.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, presekutor narkoba, psicotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
 3. Kesiediaan untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁴.

Pasal 34B :

1. Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.
2. Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri.
4. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pasal 34C:

³³Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34A

³⁴*Ibid*

1. Menteri dapat memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1).

2. Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapida yang :

a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) bulan

b. berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun

c. menderita sakit berkepanjangan

3. Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Melalui Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana perubahan dalam pasal 34 tersebut diatas, pemberian remisi terhadap narapidana khusus nya narapidana korupsi diperketat syarat dan tata cara nya dalam memberikan remisi. Agar setiap narapidana harus berjuang dalam memperoleh remisi sebagai hukuman dari perbuatannya, dan masyarakat akan terpenuhi rasa keadilannya. Akan tetapi remisi tetap menjadi hak bagi setiap narapidana karena telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan.

Remisi diberikan oleh menteri yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri. Untuk remisi dalam tindakan pidana tertentu diatas, harus telah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait yaitu dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari menteri³⁵. Menteri terkait adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan. Sedangkan pimpinan lembaga terkait antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 terdapat persyaratan khusus untuk narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi yaitu antara lain:

1. *Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*³⁶.

Salah satu persoalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah penegak hukum, terkhususnya proses peradilan. Didalam proses peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi adanya halangan-halangan dalam pengungkapan tindak pidananya.

³⁵Nafi Harahap, “ Remisi dan pembebasan Bersyarat, ” <http://blogspot.co.id>(18 Juli 217)

³⁶Peraturan Pemerintah, Nomor: 99 Tahun 2012 Pasal 34A Ayat 1 Huruf a

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara³⁷. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota/kota yang daerah hukumannya meliputi daerah hukum pengadilan negeri bersangkutan.

Persoalan ataupun hambatan-hambatan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai saksi. Istilah yang dinamai dalam hal ini justice collaborator³⁸.

Pengertian justice collaborator berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower (pelapor pelanggaran)³⁹ dan justice collaborator adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Konsep dasar justice collaborator adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada

³⁷Nur Alamsyah, "*Tindak Pidana Korupsi*," Diktat Kuliah, Medan: Fakultas Hukum UMSU

³⁸seorang saksi yang juga seorang pelaku namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

³⁹Seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana itu.

masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan antara penegak hukum dan pelanggar hukum.

Surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban, kejaksaan agung, kepolisian RI, KPK dan MA, *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya⁴⁰.

Sesuai *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No. 4 Tahun 2011*, ada beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* yaitu:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung* ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

⁴⁰Rian Satria, “*Apa itu justice collaborator*,” <http://kompasiana.com> (19 Juli 2017)

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahapan peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan maupun setelah proses persidangan selesai.

Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai. “Munculnya dendam dari terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tidak pidananya, memungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan seorang *justice collaborator* yang terkait”⁴¹.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka secara umum terdapat 4 (empat) bentuk perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* diantaranya adalah⁴²:

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis

Keputusan untuk menjadi seorang *justice collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi kehidupan mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya

⁴¹Aditya Wisnu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana terorisme,*” (Tesis Medan: UMSU, 2015), h. 68

⁴²*Ibid*, h. 67

adalah tindak pidana korupsi, yang notabe para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa serta memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan.

2. Penangan khusus

Justice collaborator diberikan penanganan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 10A UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 berupa :

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya, dan/atau
3. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap status hukum. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :

- a. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara syah dan

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pada dasarnya bentuk perlindungan yang ditentukan di dalam pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas. Menyebutkan *whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan⁴³. Kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah⁴⁴. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam hal meringankan pidananya.

4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *justice collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada

⁴³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2011

⁴⁴*Ibid*

penegak hukum. “Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana”⁴⁵.

2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapida yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi⁴⁶.

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ialah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi. Arti kerugian negara itu sendiri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan:

Secara nyata yang dimaksud telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk⁴⁷.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Peraturan Pemerintah, Nomor: 99 Tahun 2012 Pasal 34A Ayat 1 Huruf b

⁴⁷Andri Yusuf, “*Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian*,” <http://sewank09.blogspot.com> (2 Agustus 2017)

jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memuat ketentuan soal pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara⁴⁸. Artinya, uang pengganti adalah pidana tambahan yang mana apabila koruptor tidak mampu membayar uang pengganti, maka gantinya ia harus menjalani pidana penjara.

Jika terpidana kasus korupsi tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara sosiologis kontrol yang merupakan aspek yuridis normative dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanan danganti rugi⁴⁹.

Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan tetapi juga boleh membatasinya

⁴⁸Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 89.

⁴⁹Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 43

dengan ketentuan yang ditentukan oleh negara. “Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”⁵⁰.

Menghukum seorang koruptor secara maksimal bukan hanya sebagai pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang diluar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera apabila berbagai kemudahan terus diberikan. Apalagi selama ini pengadilan selalu memberikan hukuman yang ringan bagi terpidana korupsi dan bahkan membebaskannya. Dengan menerima remisi koruptor tidak perlu waktu lama untuk menghirup udara bebas kembali.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul *ekspektasi*(harapan) agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari

⁵⁰Marwan Mas, “*Moratorium Remisi Bagi Koruptor*”www.tribuntimur.com(27 Juli 2017)

keadilan itu sendiri. Sejuahmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegak hukum akan sangat menentukan secara nyata citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil.

Pengetatan pemberian remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang layak untuk diterapkan, alasan kelakuan baik selama berada dipenjara dapat digunakan untuk memberikan remisi. Betapapun para koruptor memperlihatkan kelakuan baik selama dipenjara, alasan tersebut dapat menghapus kejahatan korupsi yang telah dilakukannya.

BAB III

PRO-KONTRA PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI

A. Pro Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana. Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejauh apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Dalam konteks ini, terpidana korupsi pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi.

Ulpianus menyatakan bahwa *justicie est tribuere jus suum cuiq* yang berarti bahwa keadilan dapat terjadi ketika kita memberikan masing-masing haknya kepada mereka yang berhak menerimanya⁵¹. Dalam sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada perbedaan nomenklatur antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain. Pasal 1 butir 5 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasyarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian, terpidana korupsi memiliki hak yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari keadilan⁵². Hal ini dikarenakan dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi pada hakikatnya merupakan pemberian hak kepada mereka yang berhak menerimanya.

⁵¹E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kainisius, 1995), h.155

⁵²Edi Abdullah, "Remisi Bagi Koruptor Adalah Keadilan Hukum," www.kompassiana.com (30 Juli 2017)

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut *Equality before the Law*. Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban⁵³, walaupun dia telah melakukan kejahatan.

Penghentian pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan penentangan terhadap asas tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap sama dan setara sehingga ketika remisi diberikan kepada terpidana kejahatan yang lain, terpidana korupsi haruslah dianggap berhak untuk mendapatkan hak tersebut⁵⁴. penghentian remisi yang dilakukan secara terbatas menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan pemberian remisi dimana untuk pelaku tindak pidana umum

⁵³Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 127

⁵⁴Edi Abdullah, "Remisi Bagi Koruptor Adalah Keadilan Hukum," www.kompasiana.com (30 Juli 2017)

akan tetap diberikan dan pelaku tindak pidana khusus tidak diberikan. Kebijakan ini merupakan bentuk dan perlakuan yang diskriminasi terhadap narapidana.

Selain itu, terjadi perubahan paradigma dalam menangani pelaku tindak pidana di Indonesia. Penanganan tindak pidana yang awalnya berorientasi pada pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana berubah menjadi berorientasi pada pembinaan dan re-integrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat⁵⁵. Dengan demikian, Prinsip-prinsip perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Pada konferensi lembaga tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu prinsip dari adanya sistem pemasyarakatan adalah narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan⁵⁶. Hal ini berarti bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dapat dibebankan kepada terpidana. Hal ini pun telah dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas-asas, yang salah satunya adalah kehilangan

⁵⁵Romli Atmasasmita.. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982), h. 12

⁵⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandaung: Rafika Aditama, 2008), h. 136

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Hal ini berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain termasuk pemberian remisi⁵⁷. Dengan demikian, semua hak-hak lain selain adanya kehilangan kemerdekaan haruslah dipenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan remisi.

Berkaitan dengan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dapatlah dirujuk pendapat dari Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah⁵⁸ yang menyatakan bahwa :

“Moratorium tersebut bertentangan dengan United Nations Convention Against Corruption 2003 khususnya pada Pasal (Article) 30 Ayat 5 yaitu : “Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of the persons convicted of such offences”

*(Setiap negara peserta wajib memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan yang di percepat atau pembebasan bersyarat bagi orang-orang yang dihukum karena tindak pidana) dan Indonesia sudah sebagai bangsa yang aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah turut menandatangani konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 tersebut dan meratifikasikannya kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003”.*⁵⁹

⁵⁷*Ibid*, h. 134

⁵⁸Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

⁵⁹Widya Puspa Rini Soewarno, *Pdf Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan*. (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012), h. 97

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum internasional pun secara implisit mengakui bahwa sudah seleyaknya hak untuk mendapatkan remisi diberikan kepada terpidana korupsi tanpa harus dihalang-halangi.

Pada dasarnya, remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempercepat upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi, untuk mempercepat proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas, sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala *over*kapasitas di lembaga pemasyarakatan, dan dalam rangka efisiensi anggaran negara⁶⁰. Dengan demikian, tidak sepatutnya pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dihentikan mengingat banyaknya fungsi yang dijalankan dalam pemberian remisi.

B. Kontra Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Gustav Radburuch mengembangkan pemikirannya mengenai *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar, meliputi *Juridical doctrine* , *Sociological doctrine*, dan *philosophical*

⁶⁰Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2014)*, h. 35

*doctrine*⁶¹. Hal ini berarti bahwa suatu aturan tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi harus pula diakui dan diterima dalam masyarakat. Selain itu aturan hukum tersebut harus sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Berkaitan dengan keadilan sebagai cita hukum positif yang paling tinggi, pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan pencederaan terhadap tujuan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi hanya memberikan keadilan terhadap pelaku tanpa mempedulikan korban tindak pidana korupsi yang menyebar seantero penjuru nusantara. Dengan menghentikan pemberian remisi bagi terpidana korupsi, Indonesia telah memberikan keadilan dengan melakukan pembalasan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana tersebut.

Penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi bukan hanya menyentuh pada tataran keadilan retributif, tetapi juga keadilan korektif, dan rehabilitatif. Penghentian pemberian remisi kepada terpidana korupsi bukan hanya ditujukan sebagai efek penjara semata sebagai pembalasan atas perbuatan terpidana sebagaimana dalam doktrin keadilan retributif, tetapi juga memberikan efek untuk melakukan pembetulan terhadap perbuatan terpidana melalui penghukuman

⁶¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 19

terhadap terpidana. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan tebus rugi yang memadai kepada pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku⁶². Oleh karena itu, penghentian pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dimaksudkan untuk mengembalikan kesetaraan dalam masyarakat dengan mencabut hak untuk mendapatkan remisi bagi terpidana korupsi. Selain itu, penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi bukan berarti bahwa mereka tidak mendapatkan bimbingan. Mereka tetap mendapatkan bimbingan sehingga mereka akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Dengan demikian, keadilan rehabilitatif pun masih bisa dicapai tanpa harus memberikan hak untuk mendapatkan remisi bagi terpidana korupsi.

Berkaitan dengan penerimaan masyarakat, pemberian remisi bagi terpidana korupsi merupakan kebijakan yang menuai penolakan dari masyarakat dari segala penjuru tanah air. Hal ini ditandai dengan permintaan Masyarakat Anti-Korupsi Mars Sulawesi Selatan kepada pemerintah untuk tidak memberikan remisi kepada narapidana korupsi melalui petisi di acara festival Anti-Korupsi di Fort Rotterdam Makassar⁶³. Penolakan juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur dan kawasan

⁶²Carl Joachin Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*(Bandung: Nuansa Media, 2004), h. 25

⁶³Fatchur Rochman “*Masyarakat-Anti-Korupsi-Tolak-Pemberian-Remisi-bagi-Koruptor*” <http://koran.tempo.com>(23 Juli 2017)

Sumatera. Bahkan, penolakan juga bermunculan di DPR. Dengan demikian⁶⁴, kebijakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi tidak memiliki dasar *Sociological doctrine*, karena hal tersebut tidak diterima oleh masyarakat.

Memang benar bahwa penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi tidak memiliki daya berlaku secara *Juridical doctrine*. Nilai kepastian hukum dari penghentian pemberian remisi itu seakan-akan cacat karena kekuatan aturan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan tidak mendukungnya. Namun, tidak selayaknya kita mengorbankan keadilan untuk sebuah sarana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bismar Siregar yang menyatakan bahwa

“Hukum hanya sebuah sarana sedangkan tujuan adalah keadilan. Mengapa kita korbakan tujuan untuk sebuah sarana?” Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan⁶⁵.

Selain itu, penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi juga akan mendukung konsep pemasasyarakatan. Dalam konsep pemasasyarakatan, terdapat dua kepentingan yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari diterimanya konsep pemasasyarakatan, yaitu kepentingan perikemanusiaan bagi narapidana, yang diwajibkan untuk mengikuti re-edukasi dan re-sosialisasi demi masa depan

⁶⁴Ibid

⁶⁵Daulat Siregar, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasasyarakatan dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasasyarakatan (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2014)*, h. 43

narapidana sendiri, dan perlindungan masyarakat dan negara yang sudah dirugikan⁶⁶. Melalui penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi, kepentingan perikemanusiaan terpidana tetap dipenuhi. Hal ini dikarenakan ketika berada dalam lembaga permasyarakatan, terpidana korupsi tetap dibina dan dibimbing serta tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi⁶⁷. Selain itu, penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi juga merupakan bentuk penjaminan atas perlindungan terhadap masyarakat dan negara yang sudah dirugikan. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan *extraordinary crimes* sehingga dibutuhkan penanganan khusus dalam menanggulangnya⁶⁸, termasuk pencabutan hak untuk mendapatkan remisi bagi pelakunya.

Jika ditinjau dari teori kemanfaatan dalam tujuan pemidanaan, penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi merupakan hal yang tepat. Hal ini dikarenakan penghentian pemberian remisi bagi terpidana korupsi dapat ditujukan untuk melakukan pencegahan (*preverensi*) kejahatan di masa mendatang⁶⁹. Melalui kombinasi antara ancaman pidana yang berat dan tidak adanya hak untuk mendapatkan remisi, para “calon” koruptor akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan tersebut mengingat beratnya hukuman yang akan dia peroleh.

⁶⁶Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai* (Bandung: Kainisius, 1983), h. 5

⁶⁷Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Dalam Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 11

⁶⁸Efi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 55

⁶⁹P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 78

C. Beberapa Pendapat Ahli Hukum Indonesia Dalam Pemberian Remisi

Korupsi

1. Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis

“Mengatakan pemberian remisi jika dilihat dari sudut pandang HAM wajib sejalan dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi. Sehingga, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap narapidana, baik itu narapidana tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana lainnya. Tidak boleh terjadi perlakuan yang diskriminatif dan pemerintah harus memberi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana korupsi tersebut”⁷⁰.

2. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

“Tak ada pengkhususan narapidana. Tetapi semua narapidana yang melakukan kejahatan apa pun di mata negara sama. Semua orang sama yang dianggap salah oleh negara, makanya yang bersangkutan dibina oleh negara untuk dikembalikan pada negara. Terhadap narapidana yang mendapat remisi setidaknya dapat mempercepat kembali ke tengah masyarakat. Dengan begitu, beban negara dalam pemsayarakat berkurang. Pasalnya, tujuan pemsayarakatan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan di dalam Lapas. “Lebih cepat lebih baik di dikembalikan ke masyarakat,” remisi merupakan hak terpidana sebagai warga binaan di Lapas. dalam artian, enggak ada yang namanya koruptor, teroris, napi narkoba, semua orang sama. Saya rasa lebih cepat lebih baik”⁷¹.

3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon

“Remisi terhadap narapidana sudah diatur dalam PP 99/2012. Remisi itu pula menjadi hak narapida, mekanisme pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi mesti diperberat. Namun begitu, narapidana kejahatan luar biasa tetap

⁷⁰Hukumonline.com, “Konsep Remisi Pp 99/2012 dinilai Sejalan Hukum Pidana Islam” www.hukumonline.com (24 Juli 2017)

⁷¹Viva, “Berita Politik Fahri Hamzah: Remisi Napi Kurangi Beban Penjara” www.viva.com (24 Juli 2017)

mendapat remisi sebagaimana narapidana pelaku kejahatan lainnya. “Kalau mau hukumannya saja yang diperberat, remisinya tetap diberikan”⁷².

4. Anggota Komisi III Didik Mukrianto

“Dalam PP 99/2012 tidak menghilangkan hak narapidana mendapatkan remisi. Hanya saja pemberian remisi memang perlu diatur, seperti khusus pelaku kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkoba, teroris dan kejahatan trans nasional. Nah, makanya pemberian remisi terhadap narapidana pelaku kejahatan luar biasa diperlukan syarat ketat”⁷³.

5. Direktur Eksekutif Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W

Eddyono

“Remisi memang menjadi hak terpidana. Hanya pengetatan pemberian remisi mesti dilakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan trans nasional dan terorisme. PP kemarin itu kalau cuma masalah korupsinya sudah tepat. Tapi narapidana yang masuk ranah PP itu kan tidak cuma korupsi. Nah yang di luar korupsi itu yang kurang tepat. Khusus untuk penyalahgunaan narkoba ringan, yang justru paling banyak menghuni lapas lapas, ini yang jadi masalah dirjen lapas, soalnya overkapasitas,” pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan korupsi tanpa persyaratan merupakan langkah kemunduran dalam penegakan hukum. Pemberian remisi dengan ‘diobral’ perlu dikaji ulang pemerintah agar sesuai dengan PP. Sebaliknya jika memberikan remisi cuma-cuma, Kemenkumham melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. “Ke depan pemberian remesi harusnya bukan ditangan eksekutif lagi”⁷⁴.

6. Staf Ahli Menkumham Bidang Pelanggaran HAM Ma'mun

“Mengatakan Menteri Yasonna menginginkan sistem peradilan pidana yang proporsional. Masing-masing institusi melaksanakan kewenangannya sebagaimana aturan. “Misalnya, KPK kan tidak berwenang mengatur soal remisi,” Menteri pada dasarnya tidak menyamakan semua narapidana untuk mendapatkan remisi dan

⁷²Kompas.com, “Remisi Hak Setiap Narapidana Termasuk Koruptor”
www.nasional.kompas.com (27 Juli 2017)

⁷³Hukumonline.com, “Konsep Remisi Pp 99/2012 dinilai Sejalan Hukum Pidana Islam”
www.hukumonline.com (24 Juli 2017)

⁷⁴Detiknews, “Remisi Koruptor ICJR”
<https://m.detik.com> (27 Juli 2017)

pembebasan bersyarat. Tapi juga tidak ingin menutup peluang narapidana untuk mendapatkannya. “Kami setuju korupsi sebagai kejahatan luar biasa tapi peluang mereka (terpidana korupsi, -red) mendapat remisi jangan ditutup. Makanya itu hukuman harus seberat beratnya, bukan malah mencabut hak untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat,⁷⁵”

7. Plt Pimpinan KPK Johan Budi

“Mengatakan lembaganya menolak jika remisi dan pembebasan bersyarat untuk semua tindak pidana diperlakukan sama. Apalagi untuk terpidana kasus korupsi.

Saya mengingatkan korupsi telah disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatan korupsi tersebut. “Kalau semua disamakan maka tidak adil, jadi kalau remisi untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme dan maling ayam itu sama, ya tidak begitu,” Jangan sampai gagasan itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang diusung pemerintahan Jokowi-JK. Harus ada semangat yang berbeda terhadap koruptor karena tindakan yang diperbuatnya menyengsarakan masyarakat luas, tujuan pemberantasan korupsi bukan saja mengembalikan uang negara yang dirampok tapi juga menimbulkan efek jera. PP No. 99 Tahun 2012, menyeleksi serius pelaku tindak pidana korupsi yang mau mendapat remisi dan pembebasan bersyarat. Diantaranya, harus mendapat rekomendasi dari institusi penegak hukum, menjadi justice collaborator dan bukan pelaku utama tindak kejahatan yang dilakukannya. “PP No. 99 Tahun 2012 itu penting untuk menyeleksi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat agar tidak diobral⁷⁶”

⁷⁵Hukum Online “*Sekali Lagi, Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor*”www.hukumonline.com(24 Juli 2017)

⁷⁶Hukum Online, “*Sekali Lagi, Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor*”www.hukumonline.com(24 Juli 2017)

BAB IV

PANDANGAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP PEMBERIAN REMISI

PADA NARAPIDANA KORUPSI

A. Hal Yang Mendasari Pemberian Remsi Kepada Narapidana Kasus Korupsi

1. Remisi Sebagai Salah Satu Hak Narapidana

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *natural rights*(hak natural). Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas social yang bersifat universal. “Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek soial di lingkungan kehidupan masyarakat luas”⁷⁷.

Persaman kedudukan dihadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia⁷⁸.

Asas adalah suatu yang dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak

⁷⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), h.3

⁷⁸Julita Melisa, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapida di Dalam Lapas di Indonesia*,” Pdf 1320-2523-1-SM, (21 Juli 2017)

dijelaskan⁷⁹. Asas *equality before the law* jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang sudah dinyatakan sebagai narapidana, saat berada didalam lembaga pemasyarakatan. “Narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama, hal ini berkaitan dengan norma dan rasa keadilan didalam hukum”⁸⁰.

Peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. “Salah satu bentuk hak-hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapida”⁸¹. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungan nya.

Pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luarbiasa yaitu korupsi salah satu topik yang sangat diperbincangkan akhir-akhir ini. “Adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi membuktikan bahwa konsep *equality before the law* berjalan

⁷⁹Syamsul Arifin dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Cita Pustaka Media,2014), h.182

⁸⁰*Ibid*,h. 184

⁸¹C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995), h.

dengan baik jika dilihat dari pemenuhan HAM”⁸², maka ini kemajuan yang sangat besar bagi negara kita yang merupakan negara hukum.

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan salah satu dari perlindungan negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Negara Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa sekalipun.

Persoalan yang menyangkut *equality before the law* di Indonesia kerap menjadi persoalan dalam berbagai dimensi, misalnya dalam konteks pemberian remisi, persoalan yang muncul semata-mata bukan sekedar pemenuhan HAM terhadap narapidana melainkan berkaitan dengan kesesuaian nilai keadilan dalam masyarakat. “Masyarakat harus dijadikan elemen pertama dalam menciptakan hukum, jangan

⁸²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 105

sampai hukum yang diciptakan disatu sisi menjamin HAM tapi disatu sisi tidak punya nilai sama sekali dalam masyarakat”⁸³.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan goncangan.”Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan”⁸⁴.

Aspek sosiologis pemberian remisi kepada koruptor hanya akan menimbulkan gejala baru yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Sesungguhnya tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, tindak pidana yang kejam dan dapat membunuh rakyat Indonesia secara perlahan, dampak dari pidana

korupsi tersebut antara lain, “masih banyaknya masyarakat kita yang berada dibawah garis kemiskinan, banyaknya anak yang tidak bisa sekolah karena biaya yang mahal, banyaknya pengangguran, dan masih banyak lagi dampak-dampak buruk yang dirasakan setiap warga negara Indonesia”⁸⁵. Sebagai masyarakat tentu ini merupakan

⁸³Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005), h. 12

⁸⁴Sukarno Aburaera dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 203

⁸⁵Andre Louis, “*Yuridis Sosiologis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana*”
<http://www.scribd.com/mobile> (25 Juli 2017)

perlakuan tidak adil, karena koruptor lebih dari seorang pencuri yang sangat tidak bertanggung jawab.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang mempunyai tujuan yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau Undang-Undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. “Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri diatas hak yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus menaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka”⁸⁶.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tentu juga kita membahas kewajiban didalamnya, “HAM tidak hanya selalu membahas hak, akan tetapi juga membahas kewajiban untuk menghormati dan menghargai HAM orang lain, Jika seseorang telah melanggar kewajibannya, maka ia harus mempertanggung jawabkannya”⁸⁷, dan itu adalah sebuah kewajaran yang sangat pantas diterima. Jika kita menuntut hak itu

⁸⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 59

⁸⁷Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005), h. 14

artinya kita harus memenuhi semua kewajiban. Dan jika kita melanggar kewajiban tentu saja kita harus menerima segala resiko dan sanksi yang ada.

Kehadiran secara yuridis telah diakui, namun para pembuat Undang-Undang harus benar-benar mempertimbangkan aspek sosiologis yang memihak masyarakat umum, dan juga telah sesuai dengan kemauan masyarakat dan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua masyarakat dalam memaknai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Remisi Sebagai Wujud Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan.

Remisi secara spesifik tidak ditemukan dalam ketentuan hukum berupa Undang-Undang di Indonesia sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun praktik remisi telah menjadi bagian dari praktik dijalankan oleh pemerintah yang kemudian menjadi hal yang bersifat normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana.

“Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi”⁸⁸.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. “Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para narapidana, untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi”⁸⁹.

Sebelum memakai sistem pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan, dalam sistem kepenjaraan orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya. Perlakuan orang terhadap orang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan memperlakukan sistem tertentu (penyiksaan dan hukum-

⁸⁸C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995), h. 26

⁸⁹Dwidja Prijatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama,2006), h. 133

hukum lainnya), dengan harapan terhukum dengan berat dan betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk penjara.

Gagasan tentang pemasyarakatan tersebut dideklarasikan pada Tahun 1964 pada Konferensi Nasional Kependidikan, Bandung pada Tanggal 27 April 1964 (yang sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai hari pemasyarakatan). “Konferensi yang diikuti oleh direktur penjara seluruh Indonesia ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. sepuluh prinsip pokok tersebut yaitu”⁹⁰ :

1. Ayami dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan balas dendam negara.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan untuk narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kebutuhan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.

⁹⁰Dwi Sara, “ Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan” <http://online-hukum.blogspot.com> (25 Juli 2017)

7. Bimbingan dan didikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem masyarakatan⁹¹.

Penegakan dan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan dapat diartikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap orang secara adil dan beradab yang merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Perlakuan hukum yang adil dan beradab juga dapat dilihat pada pelaksanaan pidana penjara yang memperlakukan narapidana sesuai dengan tujuan pidana yaitu masyarakatan.

Dalam sistem masyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi, tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. "Tahap admisi/orientasi, dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Didalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana, di kemudian hari apabila keluar dari

⁹¹Dwi Sara, "Prinsip-Prinsip Pokok Masyarakatan" <http://online-hukum.blogspot.com> (25 Juli 2017)

lembaga pemasyarakatan”⁹². Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasi ketengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. “Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan, apabila telah habis pidanya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapat remisi”⁹³.

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan di lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁹²SuparniNinik, *Eksistensi Pidana Denda dalaam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

⁹³C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995), h.

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagaimana diuraikan di atas hakikatnya remisi dihadirkan sebagai suatu cermin dari sistem pelaksanaan pidana di Indonesia yang menganut sistem pemasyarakatan. Melalui konsep pemasyarakatan pemidanaan lebih ditujukan bagaimana pelaku tindak pidana dapat dimasyarakatkan kembali. “Dalam hal tindak pidana korupsi, remisi hadir sebagai upaya pembinaan kepada koruptor agar para koruptor berupaya untuk berbuat baik, remisi juga disebut sebagai hadiah agar narapidana dapat menyesali perbuatannya”⁹⁴.

⁹⁴Ayu Tari, “ *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor* “ <http://www.academia.edu> (27 Juli 2017)

Pemberian remisi ini selain secara psikologis mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif, juga untuk mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberikan potongan hukumannya. “Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum ia masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan”⁹⁵.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi harus bisa diajalkan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggung jawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf a yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat didalam lembaga

⁹⁵*Ibid*

pemasyarakatan itu sendiri sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

- a. Gouvernement besluit Tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo Tanggal 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 Tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 Tahun 1946 Tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 Tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa.
- c. Keputusan Presiden No.5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakiman RI

- No.03.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 10 Maret 1988 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI NO. 5 Tahun 1987.
- d. Undang-Undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i
- e. Keputusan Presiden No 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- f. Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- g. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- i. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

4. Akibat Hukum Diberikannya Remisi

Dalam sistem pemasyarakatan, remisi sebenarnya mempunyai fungsi⁹⁶ :

1. *Katalisator* (usaha untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi
2. Berfungsi sebagai *katalisator* (usaha untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab didalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi prilaku dalam proses pembinaan selama didalam lapas. Secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas didalam lapas.
4. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran negara.

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 akan membawa akibat hukum sebagai berikut :

1. Pengurangan masa pidana yang akan di jalani oleh narapidana maupun anak pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

⁹⁶Widya Puspa Rini Soewarno, *pdf Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: UI, 2012), h. 65

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

B. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Kepres No

174 Tahun 1999 Terhadap Narapidan Korupsi

1. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Sar'iyah

a. *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah Syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan⁹⁷.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah

⁹⁷Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89

satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Sebagai wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah “keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit”⁹⁸.

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat⁹⁹.

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu, Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

⁹⁸A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

⁹⁹Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.123

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funūn* yang menyatakan, “*Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan”¹⁰⁰.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syari'at Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukumdan pemerintahan (*al-musawah*).
3. Tidak memperberat masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daff al-mafasid*)¹⁰¹.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusiasaja. Sebab, disadari

¹⁰⁰Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26

¹⁰¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.7

sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah “untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di duniadan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia”¹⁰².

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar’iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga “kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)¹⁰³. Tujuan utama *siyasah Syar’iyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara

2. Penetapan Hukum Dengan Pendekatan Siyasah Sar’iyah

Dengan *siyasah Syar’iyyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang

¹⁰² Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

¹⁰³ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), h. 83

politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasaḥ Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqduḥ Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imḥarah 'ala al-bilḥd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imḥat 'ala al-jihḥd* mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. *Wilayah 'ala hurḥbi al-mashḥih* yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al-riḥdah*.
- f. *Wilayatu al-qadhā* kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antararakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatu niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-

barang komoditi.

- m. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- n. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- o. *Wilayah Fil him[□] wal arf[□]*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- p. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- q. *Wilayah fi wadh'i d'w[□]*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- r. *Wilayah fi ahkami al- jar[□]*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hududan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- s. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan¹⁰⁴.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah Syar'iyah*. mendasarkan teori *siyasah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59:

¹⁰⁴Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 57

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
﴿النساء: ٥٨﴾

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
﴿النساء: ٥٩﴾

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainanPendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa':58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpindan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garisbesarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59)¹⁰⁵.

¹⁰⁵Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*(Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), h. 102

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyâsah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan¹⁰⁶.

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyâsah Syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits, maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan, beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan

¹⁰⁶Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), h. 125

pendekatan *siyasah Syar'iyah*, “diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan *firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qar'ih* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya”¹⁰⁷.

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Makawalaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyasah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah:
“Pertama,tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para

¹⁰⁷Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005),h. 26

sahabat secara

perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut”¹⁰⁸. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar¹⁰⁹. “Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat Hasbi As Shiddieqy”¹¹⁰, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah Syar’iyyah* itu kepada delapan bidang, yaitu:

1. *siyasah dusturiyah Syar’iyyah*
2. *siyasahtasyri’iyah Syar’iyya*

¹⁰⁸*Ibid*, h. 67

¹⁰⁹*Ibid*, h. 68

¹¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 58

3. *siyasah qadhaiyah Syar'iyah*
4. *siyasah maliyah Syar'iyah*
5. *siyasah idariyah Syar'iyah*
6. *siyasah dauliyah*
7. *siyasah tanfiziyah syra'iyah*
8. *siyasah harbiyah Syar'iyah*¹¹¹

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqh *siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

C. Analisis

Pada bagian ini penulis memberikan analisis tentang pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang didukung oleh dasar hukum Kepres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, penulis setuju dengan pemberian remisi kepada narapidana korupsi karena remisi hak segala narapidana yang di atur dalam Undang-Undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Melihat UU tersebut dan yang didukung oleh Kepres bahwa narapidana korupsi juga berhak mendapatkan remisi tetapi dengan syarat tambahan yang di atur didalam Peraturan

¹¹¹A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

Pemerintah No 99 Tahun 2012 syarat-syarat nya tercantum pada pasal 34 Peraturan

Pemerintah No 99 Tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 34 A :

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Melihat syarat tambahan tersebut penulis berpendapat berarti tindak pidana korupsi adalah tidak pidana luar biasa, berarti memberikan remisi kepada narapidana korupsi harus sesuai dengan dasar-dasar hukum tersebut agar tidak mencedraai keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian

keuangan negara. Presiden berperan penting dalam pemberian remisi, oleh karena itu presiden jangan sampai mencedrai keadilan masyarakat. Dalam siyasah dikenal dengan *siyasah sar'iyah* kebijakan seorang penguasa yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat bukan berdasarkan hawa nafsu. Menurut penulis pemberian remisi kepada narapidana korupsi tidak masalah jika sesuai dengan aturan dan HAM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hubungan dimaksud manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara.

Islam sebagai agama manusia datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja¹¹².

Dan karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.

¹¹²A. Hanafi, *Asas-Asas hukum pidana islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1976), h. 105

Remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana dan pemberian remisi diatur dalam ketentuan Kepres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan arti remisi, disana hanya dikatakan: setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang diatur dalam Kepres No 69 tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa pidana (Remisi) jo Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pada pasal 34 PP No 28 Tahun 2006, menentukan yang menjadi syarat dalam memperoleh remisi antara lain :

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a.berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan¹¹³.
2. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidanaterorisme,narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a.berkelakuan baik; dan
 - b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
3. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yangmembantu kegiatan lepas¹¹⁴.

Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan menanggihkan atau menghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi terhadap koruptor dengan persyaratan yang di perketat, karena pemberian remisi terhadap koruptor selama ini sangat mudah dan sudah seperti diobral.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 dalam rangka mewudjukan pengetatan dalam memberikan remisi terkhususya kepada narapidana korupsi yang

¹¹³Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34

¹¹⁴*Ibid*

syarat-syarat nya tercantum pada pasal 34A Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012

sebagai berikut :

Pasal 34A :

4. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - d. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - e. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
 - f. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 3) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 4) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme¹¹⁵.
5. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, presekutor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
6. Kesiadaan untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹⁶.

¹¹⁵Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 34A

¹¹⁶*Ibid*

Pasal 34B :

5. Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.
6. Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
7. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari menteri.
8. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pasal 34C:

3. Menteri dapat memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1).
4. Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapida yang :
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) bulan
 - b. berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun
 - c. menderita sakit berkepanjangan
3. Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Remisi diberikan oleh menteri yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri.

Untuk remisi dalam tindakan pidana tertentu diatas, harus telah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait yaitu dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari menteri¹¹⁷. Menteri terkait adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan.

¹¹⁷Nafi Harahap, “ *Remisi dan pembebasan Bersyarat,* ” <http://blogspot.co.id>(18 Juli 217)

Sedangkan pimpinan lembaga terkait antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme.

Penegakan hukum Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). “Dengan diterapkan dua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama”¹¹⁸.

Dalam *jarimah ta'zir* adalah hukuman ini bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. “Maka *jarimah ta'zir* adalah hak maaf hanya milik kepala negara, apabila pemerintah memaafkannya, maka mempunyai pengaruh kepada hukuman yang akan diterima oleh pelaku *jarimah*”¹¹⁹.

Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Di sinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukuman *ta'zir*, dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi

¹¹⁸Makhruz Munajat, *Fiqih Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 109-110

¹¹⁹Eldin H. Zainal, *hukum pidana islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 68

doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia¹²⁰.

Asas adalah suatu yang dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan¹²¹. Asas *equality before the law* jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang sudah dinyatakan sebagai narapidana, saat berada didalam lembaga pemasyarakatan. “Narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama, hal ini berkaitan dengan norma dan rasa keadilan didalam hukum”¹²².

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. “Salah satu bentuk hak-hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapida”¹²³. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungan nya.

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan salah satu dari perlindungan negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan,

¹²⁰Julita Melisa, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapida di Dalam Lapas di Indonesia*,” Pdf 1320-2523-1-SM, (21 Juli 2017)

¹²¹Syamsul Arifin dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Cita Pustaka Media,2014), h.182

¹²²*Ibid*,h. 184

¹²³C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995), h.

dan memajukannya. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Negara Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa sekalipun.

Pemberian remisi ini selain secara psikologis mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif, juga untuk mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberikan potongan hukumannya. “Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum ia masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan”¹²⁴.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

¹²⁴*Ibid*

- j. Gouvernement besluit Tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo Tanggal 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.
- k. Keputusan Presiden Nomor 156 Tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 Tahun 1946 Tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 Tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa.
- l. Keputusan Presiden No.5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.03.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 10 Maret 1988 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI N0. 5 Tahun 1987.
- m. Undang-Undang RI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i
- n. Keputusan Presiden No 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- o. Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- p. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- q. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- r. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tetang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakata

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 174 Tahun 1999 akan membawa akibat hukum sebagai berikut :

7. Pengurangan masa pidana yang akan di jalani oleh narapidana maupun anak pidana.
8. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
9. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
10. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
11. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
12. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Siyasah Syar'iyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nashsyariat yang bersifat universal atau objek kajian fiqih *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah ijthadi yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat

manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Jadi esensi dari *siyasa Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyumbangkan pemikiran berupa saran, yaitu:

Bagi aktivis islam pada umumnya dan aktivis kampus pada umumnya, penulis berharap penelitian pemberian remisi bagi narapidana korupsi ini dapat dipahami, dicermati dan didiskusikan dengan baik agar lebih memahami tentang tata cara pemberian remisi.

Dan bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna menambah wawasan tentang pemberian remisi kepada narapidana korupsi dan selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang pemberian remisi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Yunara Edi, *korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)

Hanafi A, *Asas-Asas hukum pidana islam* , (Jakarta: Bulan Bintang 1976)

Pasha Muatafa Khamal ,*Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri 2002)

Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)

Munajat Makhruz, *Fiqih Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008)

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Huum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zainal Eldin H. Zainal, *hukum pidana islam*(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011)

Alamsyah Nur, “ *Tindak Pidana Korupsi*, ” Diktat Kuliah, Medan: Fakultas Hukum UMSU

Wisnu Aditya, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, ” (Tesis Medan: UMSU, 2015)

Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011)

Syamsul ArifinDkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Cita Pustaka Media,2014)

Sukarno AburaeraDkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*(Jakarta: Kencana, 2013)

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995)

Prijatno Dwidja, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama,2006)

Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: CV Lubuk Agung,1995)

Prijatno Dwidja, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama,2006)

Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kainisius, 1995)

Atmasasmita Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982)

Siregar Daulat, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan* (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009)

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Friedrich Carl Joachin, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa Media, 2004)

Atmasasmita Romli, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. (Bandung: Kainisius,1983)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014)

Zuhaily Wahbah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997)

Djazuli A, *Fiqh Siyāḥ* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)

Al Jauziah Ibnul Qayyim, *Al Thuruq al hukmiyah fi siy^lsat al syar'iyah*, tahqiq

Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)

Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Muhammad Riski, "Kronologi Bebasnya Jaksa Urip persi Kemenkumham,"
[Http.Kumparan.com](http://Kumparan.com). (11 Juli 2017)

Suara Merdeka, "Bob Hasan Bebas Bersyarat," www.suaramerdeka.com (09 juli 2017)

Berita Baca, "Menghitung Remisi dan Pengawasan," <http://www.hukumonline.com> (6 Maret 2017)

Wahyu Nur Hidayat, "Hukum Grasi dan Remisi dalam Islam" <http://www.academia.edu> (21 Juli 2017)

Arya Sosman, "Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Tipikor " <http://blogspot.co.id> (19 Juli 2017)

Nafi Harahap, " Remisi dan pembebasan Bersyarat," <http://blogspot.co.id> (18 Juli 217)

Oce Madril, " Obral Remisi untuk Koruptor," <http://ocemadril.wordpress.com> (19 Juli 2017)

Rian Satria, " Apa itu justice collaborator," <http://kompasiana.com> (19 Juli 2017)

Marwan Mas, "Moratorium Remisi Bagi Koruptor," Artikel, Tribun Timur, Rabu, 9 November 2011.

Julita Melisa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lapas di Indonesia," Pdf 1320-2523-1-SM, (21 Juli 2017)

Andre Louis, "Yuridis Sosiologis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana" <http://www.scribd.com/mobile> (25 Juli 2017)

Hukum Online “*Sekali Lagi, Pro Kontra Remisi untuk Napi Koruptor*”
www.hukumonline.com (24 Juli 2017)

Dwi Sara, “Prinsip-Prinsip Pokok Pemasarakatan” <http://online-hukum.blogspot.com> (25 Juli 2017)

Ayu Tari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tipikor” <http://www.academia.edu>

Widya Puspa Rini Soewarno, *Pdf Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasarakatan*. (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012)

Fatchur Rochman “*Masyarakat-Anti-Korupsi-Tolak-Pemberian-Remisi-bagi-Koruptor*” <http://koran.tempo.com>(23 Juli 2017)

Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan